



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR 213 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 65 TANGGAL 17 AGUSTUS 2010 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**




#### **BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan mempertegas komitmen kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 65 tanggal 17 Agustus 2010;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya perlu membentuk Panitia Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 65 Tanggal 17 Agustus 2010 Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
  5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30 );

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Negara RI No. B-678/M.Sesneg/Setmen/06/2010 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Pedoman Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65;
  2. Hasil rapat pada tanggal 14 Juli 2010 tentang Persiapan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65 Tingkat Kabupaten Luwu Utara.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-65 RI tanggal 17 Agustus 2010 Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-65 tanggal 17 Agustus 2010 Tingkat Kabupaten Luwu Utara secara sederhana dan hikmat;
  - b. mempersiapkan penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65 yang ditempatkan di Ibukota Kabupaten Luwu Utara;
  - c. melaksanakan rincian tugas masing – masing unsur kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini; dan
  - d. masing-masing seksi menjabarkan lebih lanjut rincian tugasnya kepada ketua panitia melalui Sekretaris.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA melakukan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan sumber/sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI LUWU UTARA

  
ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Masing – masing yang bersangkutan di tempat;
6. Camat se Kab. Luwu Utara di tempat;



3. Seksi Humas dan Dokumentasi

Koordinator : Kadis Kominfobudpar  
Anggota : 1. Kabag Humas dan Protokol beserta Staf  
2. Orari Lokal Kab. Luwu Utara  
3. Radio ADIRA

4. Seksi Komsumsi

Koordinator : Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Utara  
Anggota : 1. Dharma Wanita Persatuan Kab. Luwu Utara  
2. BKMT Kab. Luwu Utara

5. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kadis Kesehatan Kab. Luwu Utara  
Anggota : 1. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba  
2. Puskesmas Masamba

6. Seksi Keamanan

Koordinator : Satuan Polisi Pamong Praja  
Anggota : 1. Polres Luwu Utara  
2. Brimob Baebunta  
3. Koramil Masamba  
4. Polsek Masamba


7. Seksi Olahraga dan Lomba

Koordinator : Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda  
Anggota : 1. Kantor Lingkungan Hidup  
2. Korpri Kab. Luwu Utara  
3. KONIDA Luwu Utara

8. Sekretariat

Koordinator : Kisman, S.Sos  
Anggota : 1. Staf Bagian Ortala  
2. Staf Bagian Pemerintahan Umum  
3. Staf Bagian Umum dan Perlengkapan

BUPATI LUWU UTARA



ARIFIN JUNAIDI

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Utara  
Nomor **213** Tahun 2010  
Tanggal **27** Juli 2010

**RINCIAN TUGAS PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN KE – 65 RI  
TANGGAL 17 AGUSTUS 2010  
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

---


- Penanggung Jawab : sebagai penanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia pada Acara Peringatan Hut Kemerdekaan Ke – 65 RI Tanggal 17 Agustus 2010.
- Pelindung / Penasehat : memberikan nasehat / petunjuk atas pelaksanaan kepanitiaan.
- Pengarah : memberikan arahan teknis operasional atas kegiatan kepanitiaan
- Ketua Pelaksana : mengkoordinir seluruh rangkaian Kegiatan kepanitiaan Peringatan HUT Kemerdekaan Ke – 65 RI Tanggal 17 Agustus 2010.
- Wakil Ketua I : membantu Ketua mengkoordinir seksi 1, 4, 5 dan 7
- Wakil Ketua II : membantu Ketua mengkoordinir seksi 2, 3, 6 dan 8
- Sekretaris : melaksanakan / menghimpun tugas – tugas administrasi umum dan keuangan yang berhubungan dengan kepanitiaan dan mengkoordinir tugas sekretariat.
- Wakil Sekertaris I : membantu tugas – tugas sekretaris
- Bendahara : mengurus dan bertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran yang digunakan dalam tugas – tugas kepanitiaan
- Pembantu Umum : membantu dan memberikan saran / pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada seksi – seksi dalam merealisasikan program dan rencana kerjanya.

Seksi – seksi :

1. Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Penerangan Lampu:
  - mempersiapkan program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
  - mempersiapkan acara;
  - mempersiapkan segala kebutuhan / sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan masing – masing seksi;
  - mengatur pelaksanaan pemberian penganugrahan / cinderamata kepada perintis Kemerdekaan RI, Veteran, Wredatama, Warakawuri dan Angkatan 45.
2. Seksi Renungan Suci, Taptu, Upacara Bendera dan Resepsi Kenegaraan:
  - mempersiapkan Program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kepanitiaan dengan kegiatannya;
  - mempersiapkan kegiatan Upacara, Taptu, Apel Kehormatan, Renungan Suci dan Penyiapan PASKIBRAKA;
  - mengatur pelaksanaan tata upacara termasuk Irup dan upacara dan lain-lain.
3. Seksi Humas dan Dokumentasi:
  - mempersiapkan program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
  - secara fungsional melakukan tugas publikasi dan dokumentasi setiap kegiatan kepada masyarakat dan pers;
  - secara fungsional membantu pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan.

4. Seksi Komsumsi:
  - mempersiapkan program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
  - mengatur pelaksanaan kegiatan komsumsi pada setiap seksi.
5. Seksi Kesehatan:
  - mempersiapkan program kerja;
  - mengatur penjemputan dan penempatan tamu pada upacara bendera dan resepsi Kenegaraan.
6. Seksi Keamanan:
  - mempersiapkan program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
  - melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
7. Seksi Olahraga dan Lomba:
  - mempersiapkan program kerja;
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
  - melaksanakan seleksi dan penetapan jenis kegiatan olahraga/lomba yang akan dipertandingkan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Sekretariat:
  - melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
  - melakukan tugas – tugas kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas – tugas kepanitiaan;
  - memberi dukungan fasilitas kepada masing – masing seksi sesuai keperluan.

**BUPATI LUWU UTARA**

  
**ARIFIN JUNAIDI**